



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pendapatan dan belanja BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan Penatausahaan BLUD UPT Puskesmas sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9398);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05 /2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pola Tata kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertanggung jawab kepada Bupati
14. Pejabat keuangan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
15. Pejabat teknis adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
16. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas menyelenggaraan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
17. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
24. Cluster pendapatan adalah pengklasifikasian pemanfaatan pendapatan berdasarkan estimasi jumlah pendapatan yang diterima oleh Puskesmas setiap bulannya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pemanfaatan dana pendapatan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pendapatan BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam pengalokasian dan pencairan dana pendapatan BLUD.

BAB II

PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari :
 - a. dana layanan kapitasi dan non kapitasi;
 - b. hibah;
 - c. hasil pekerjaan dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBD yang bersumber dari DAK APBN kecuali jaminan persalinan; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Dana layanan kapitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada PPK BLUD berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Dana layanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, terdiri dari :

- a. persalinan di BLUD UPT Puskesmas, bidan desa dan Bidan Praktik Swasta;
 - b. rujukan;
 - c. rawat inap;
 - d. prolanis; dan
 - e. Pelayanan Rujuk Balik.
- (4) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Dana hasil pekerjaan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (6) Dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Dana DAK APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendapatan yang berasal dari APBN dan telah menjadi DPA APBD Dinas Kesehatan.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha;
 - g. jaminan persalinan; dan
 - h. pelayanan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaporkan sebagai pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

BAB III

CLUSTER PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan cluster estimasi jumlah total penerimaan pendapatan setiap bulan.
- (2) Cluster jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendapatan besar atau sama dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) /bulan; dan
 - b. pendapatan kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) /bulan
- (3) Klasifikasi pendapatan dari jumlah penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan perbedaan kebutuhan dana operasi dan modal serta antara operasional pelayanan dan jasa pelayanan berdasarkan jumlah dana pendapatan yang dikelola.
- (4) Klasifikasi jumlah penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemanfaatan pendapatan kapitasi, non kapitasi dan lain-lain pendapatan yang sah pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) BLUD UPT Puskesmas akan tercluster berdasarkan estimasi jumlah penerimaan pendapatan BLUD UPT Puskesmas
- (2) Cluster BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cluster I; dan
 - b. cluster II.

BAB IV

CLUSTER BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Penentuan Cluster I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a diuraikan sebagai berikut :
 - a. BLUD UPT Puskesmas Ujung Gading;
 - b. BLUD UPT Puskesmas Air Bangis;
 - c. BLUD UPT Puskesmas Parit;
 - d. BLUD UPT Puskesmas Sungai Aur;
 - e. BLUD UPT Puskesmas Ophir;
 - f. BLUD UPT Puskesmas Kinali;

- g. BLUD UPT Puskesmas Silaping;
- h. BLUD UPT Puskesmas Simpang Empat;
- i. BLUD UPT Puskesmas IV Koto Kinali; dan
- j. BLUD UPT Puskesmas Talu.

- (2) Penetapan Cluster II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b diuraikan sebagai berikut :
- a. BLUD UPT Puskesmas Desa Baru;
 - b. BLUD UPT Puskesmas Ranah Salido;
 - c. BLUD UPT Puskesmas Muara Kiawai;
 - d. BLUD UPT Puskesmas Paraman Ampalu;
 - e. BLUD UPT Puskesmas Sukamenanti;
 - f. BLUD UPT Puskesmas Air Gadang;
 - g. BLUD UPT Puskesmas Lembah Binuang;
 - h. BLUD UPT Puskesmas Sasak;
 - i. BLUD UPT Puskesmas VI Koto Selatan; dan
 - j. BLUD UPT Puskesmas Kajai.

BAB V

PEMAMFAATAN DANA CLUSTER I

Pasal 8

- (1) Dana pendapatan BLUD yang telah diterima oleh UPT Puskesmas didistribusikan untuk :
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja operasional pelayanan; dan
 - b. belanja jasa pelayanan.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan bagi petugas didasarkan pada variabel:
- a. jenis ketenagaan/atau jabatan;
 - b. masa kerja;

- c. kehadiran;
- d. rangkap tugas administrasi; dan
- e. penanggung jawab program.

- (6) Belanja operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lainnya.
- (7) Belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a termasuk belanja pengelolaan BLUD besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan ketentuan standar biaya.
- (9) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dimanfaatkan untuk belanja obat dalam rangka Pelayanan Rujuk Balik (PRB) di Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi ditetapkan :
 - a. 90 % belanja operasi; dan
 - b. 10% belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan :
 - a. 30 % operasional pelayanan; dan
 - b. 70 % jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi langsung menjadi belanja operasi dan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan:
 - a. 30 % operasional pelayanan; dan
 - b. 70 % jasa pelayanan.

- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di bidan desa dengan ketentuan:
- 20 % operasional pelayanan; dan
 - 80 % jasa pelayanan.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di Bidan Praktek Swasta (BPS) dengan ketentuan:
- 10 % operasional pelayanan; dan
 - 90 % jasa pelayanan.
- (5) Pemanfaatan dana non kapitasi (rujukan, rawat inap, PRB dan non kapitasi lainnya) dengan ketentuan:
- 40 % operasional pelayanan; dan
 - 60 % jasa pelayanan.
- (6) Dana non kapitasi Pelayanan Rujuk Balik dimanfaatkan setelah dikeluarkan biaya pembelian obat yang menjadi satu kesatuan dengan dana operasional pelayanan kapitasi dan pemanfaatannya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Operasional pelayanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a diintegrasikan dengan dana operasional pelayanan bersumber dari dana kapitasi yang pemanfaatannya menjadi satu kesatuan.
- (8) Jasa pelayanan bersumber non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b didistribusikan sebagai berikut:
- jasa persalinan di BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - jasa persalinan di bidan desa diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - jasa persalinan di Bidan Praktik Swasta (BPS) yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - jasa pelayanan bersumber rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibayarkan kepada pemberi pelayanan langsung, ditetapkan:
 - perawat pendamping 50 %; dan
 - sopir 50 %.
 - jasa pelayanan bersumber rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - Kepala BLUD UPT Puskesmas : 7 %
 - KTU : 3 %
 - Dokter : 26 %

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 4. Bendahara Penerimaan | : 2 % |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : 2 % |
| 6. PPTK | : 2 % |
| 7. Karu | : 4 % |
| 8. P care | : 2 % |
| 9. Tenaga paramedis lainnya | : 52 % |
- f. Jasa pelayanan bersumber pelayanan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Kepala BLUD UPT Puskesmas | : 7 % |
| 2. Dokter | : 10% |
| 3. Penanggung jawab gudang farmasi | : 10 % |
| 4. Apoteker penanggung jawab | : 23 % |
| 5. Pemberi pelayanan langsung | : 50 % |
- g. Ketentuan jasa dokter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dibayarkan 26 % jika dengan 2 orang dokter atau lebih dan 20% jika dengan 1 orang dokter, sisanya menjadi jasa tenaga paramedis lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan persalinan pada BLUD UPT Puskesmas, bidan desa dan Bidan Praktik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a adalah :
- a. Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan;
 - b. Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter;
 - c. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar pada Puskesmas PONED;
 - d. Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. placenta manual);
 - e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - f. lain-lain.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b adalah rujukan kasus penyakit yang membutuhkan penanganan pada jenjang pelayanan yang lebih tinggi.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c adalah bagian dari proses pengobatan yang mengharuskan seseorang harus menginap di Puskesmas berdasarkan indikasi medis.
- (4) Pelayanan prolanis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan

peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis, untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

- (5) Pelayanan Rujuk Balik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di faskes tingkat pertama atau rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Pemanfaatan dana hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan yang dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Pemanfaatan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan.
- (4) Pemanfaatan dana yang berasal dari pendapatan DAK APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan sesuai dengan juknis yang mengatur
- (5) Pemanfaatan dana pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :
 - b. 90 % belanja operasi; dan
 - c. 10 % belanja modal.
- (6) jasa persalinan pada pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) huruf g di BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung.

- (7) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) huruf h bersumber jaminan persalinan langsung menjadi belanja operasi dengan ketentuan pemanfaatan mengikuti pola pemanfaatan dana non kapitasi persalinan berdasarkan tempat bersalin.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) kecuali jaminan persalinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (5) selanjutnya terintegrasi ke dalam ketentuan pemanfaatan sebagaimana pemanfaatan dana kapitasi.
- (2) Pelayanan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) huruf h adalah sebagai berikut :
- protesa gigi;
 - pemeriksaan IVA;
 - pemeriksaan gula darah;
 - cholesterol;
 - hemoglobin;
 - asam urat;
 - golongan darah;
 - USG; dan
 - lain-lain.

BAB VI

PEMANFAATAN DANA CLUSTER II

Pasal 14

Distribusi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dijadikan sebagai pedoman distribusi pendapatan pada cluster II.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi ditetapkan :
- 85 % belanja operasi; dan
 - 15 % belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk :
- 20 % operasional pelayanan; dan
 - 80 % jasa pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pengaturan pemanfaatan dana non kapitasi Cluster II diatur sebagaimana pada Cluster I yaitu: pemanfaatan dana non kapitasi langsung menjadi belanja operasi dan dimanfaatkan sebagaimana pasal 8 ayat (2)
- (2) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan:
 - a. 30 % operasional pelayanan; dan
 - b. 70 % jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di bidan desa dengan ketentuan:
 - a. 20 % operasional pelayanan; dan
 - b. 80 % jasa pelayanan.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi persalinan di Bidan Praktek Swasta (BPS) dengan ketentuan:
 - a. 10 % operasional pelayanan; dan
 - b. 90 % jasa pelayanan.
- (5) Pemanfaatan dana non kapitasi (rujukan, rawat inap, PRB dan non kapitasi lainnya) dengan ketentuan:
 - a. 40 % operasional pelayanan; dan
 - b. 60 % jasa pelayanan.
- (6) Dana non kapitasi Pelayanan Rujuk Balik (PRB) dimanfaatkan setelah dikeluarkan biaya pembelian obat yang menjadi satu kesatuan dengan dana operasional pelayanan kapitasi dan pemanfaatannya ditetapkan sebagaimana ayat (5).
- (7) Operasional pelayanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a diintegrasikan dengan dana operasional pelayanan bersumber dari dana kapitasi yang pemanfaatannya menjadi satu kesatuan.
- (8) Jasa pelayanan bersumber non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b didistribusikan sebagai berikut:
 - a) jasa persalinan di BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - b) jasa persalinan di bidan desa diterima oleh pemberi pelayanan langsung;

- c) jasa persalinan di Bidan Praktik Swasta (BPS) yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
- d) jasa pelayanan bersumber rujukan sebagaimana pada ayat (5) huruf b dibayarkan kepada pemberi pelayanan langsung, ditetapkan:
 - 1. perawat pendamping 50 %; dan
 - 2. sopir 50 %.
- e) jasa pelayanan bersumber rawat inap sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - 1. Kepala BLUD UPT Puskesmas : 7 %
 - 2. KTU : 3 %
 - 3. Dokter : 26 %
 - 4. Bendahara Penerimaan : 2 %
 - 5. Bendahara Pengeluaran : 2 %
 - 6. PPTK : 2 %
 - 7. Karu : 4 %
 - 8. P care : 2 %
 - 9. Tenaga paramedis lainnya : 52 %
- f) Jasa pelayanan bersumber pelayanan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
 - 1. Kepala BLUD UPT Puskesmas : 7 %
 - 2. Dokter : 10%
 - 3. Penanggung jawab gudang farmasi : 10 %
 - 4. Apoteker penanggung jawab : 23 %
 - 5. Pemberi pelayanan langsung : 50 %
- h. Ketentuan jasa dokter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dibayarkan 26 % jika dengan 2 orang dokter atau lebih dan 20% jika dengan 1 orang dokter, sisanya menjadi jasa tenaga paramedis lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan persalinan pada BLUD UPT Puskesmas, bidan desa dan Bidan Praktik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a adalah :
 - a. Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan;
 - b. Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter;
 - c. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar pada Puskesmas PONED;
 - d. Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. placenta manual);
 - e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - f. lain-lain.

- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b adalah rujukan kasus penyakit yang membutuhkan penanganan pada jenjang pelayanan yang lebih tinggi.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c adalah bagian dari proses pengobatan yang mengharuskan seseorang harus menginap di Puskesmas berdasarkan indikasi medis.
- (4) Pelayanan prolanis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis, untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- (5) Pelayanan Rujuk Balik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di faskes tingkat pertama atau rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dana bersumber dari hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan yang dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Pemanfaatan APBD hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan.
- (4) Pemanfaatan dana yang berasal dari pendapatan DAK APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan sesuai dengan juknis yang mengatur.
- (5) Pemanfaatan dana pendapatan lain-lain yang sah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 85 % belanja operasi; dan
 - b. 15 % belanja modal.

- (6) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (8) huruf g bersumber jaminan persalinan langsung menjadi belanja operasi dengan ketentuan pemanfaatan mengikuti pola pemanfaatan dana non kapitasi persalinan berdasarkan tempat bersalin.
- (7) Jasa persalinan pada pendapatan lain-lain yang sah di BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah kecuali jaminan persalinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (5) selanjutnya terintegrasi ke dalam ketentuan pemanfaatan sebagaimana pemanfaatan dana non kapitasi.
- (2) Pelayanan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf h adalah sebagai berikut:
 - a. protesa gigi;
 - b. pemeriksaan IVA;
 - c. pemeriksaan gula darah;
 - d. kolesterol;
 - e. hemoglobin;
 - f. asam urat;
 - g. golongan darah;
 - h. USG; dan
 - i. lain-lain.

BAB VII

JASA PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga kontrak DAK Non Fisik/BOK dan tenaga kesehatan utama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf a, dinilai sebagai berikut :

- a. tenaga medis diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, dan Setara S2 diberi nilai 100;
- c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
- d. tenaga kesehatan setara d3, diberi nilai 60;
- e. tenaga non kesehatan paling rendah setara D3 atau asisten tenaga kesehatan diberi 50;
- f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
- g. jenis tenaga dan atau jabatan non PNS didasarkan atas pertimbangan penetapan kebutuhan pengangkatan tenaga yang bersangkutan.

(2) Variabel masa kerja tenaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b yang memiliki masa kerja:

- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua Puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
- e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

(3) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 8 ayat (5) huruf c dinilai sebagai berikut :

- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin; dan
- c. Ketidakhadiran karena sakit atau penugasan kedinasan oleh pejabat berwenang, paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(4) Variabel rangkap tugas administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf d diberi tambahan nilai sebagai berikut :

- a. Nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang bertugas sebagai Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
- b. Nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas;
- c. Nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran;
- d. Nilai 35 (tiga puluh lima) untuk tenaga yang bertugas sebagai pejabat tekhnis operasional; dan
- e. Nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara penerimaan.

- (5) Variabel penanggung jawab program sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf e sebagai penanggungjawab program atau yang setara diberi tambahan nilai sebagai berikut:
- sebagai penanggungjawab program/setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) poin per orang ; dan
 - sebagai petugas p-care diberi tambahan nilai sebanyak 20 (dua puluh) poin, kalau lebih dari satu orang maka poin berbagi.
- (6) Tenaga Pelayanan yang tidak memiliki izin hanya dibayarkan 80 % dari poin yang seharusnya diterima.

Pasal 22

Jumlah jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase X Kehadiran} \times \left[\begin{array}{l} \text{Ienis} \\ \text{ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \\ \text{Adminstratif} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Tanggung} \\ \text{Jawab} \\ \text{dipegang} \end{array} \times \begin{array}{l} 80\%/100\% \\ \text{izin Tenaga Pel} \end{array} \right]}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{jumlah dana Jasa pelayanan}$$

Keterangan : Persentase kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kondisi dimana terjadi pergeseran cluster yang disebabkan oleh perubahan penerimaan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b serta dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) maka cluster Puskesmas disesuaikan dengan nilai penerimaan pendapatannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 27) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

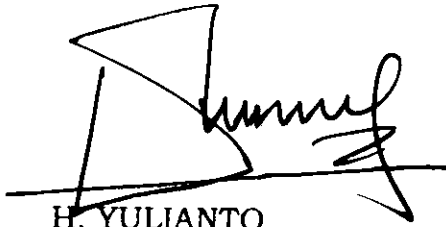
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,



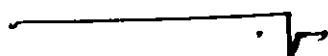
H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 9 sept 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

NOMOR 49